

DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNA JANGKA MENENGAH
DESA
(RPJMDESA)
TAHUN 2019-2024



DESA CIANTING
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWABARAT
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN SUKATANI
DESA CIANTING

Jl. Raya Cianting KM. 13 Sukatani 41167 Purwakarta
Telp., Faks., e_mail : Pemerintahandesacianting@yahoo.co.id
Website :

PERATURAN DESA CIANTING
KECMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : 3 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM – Des) TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIANTING

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan BAB VIII Pasal 40 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa, untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- c. bahwa Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum pada huruf (b) disusun secara berjangka meliputi :
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan merupakan skala prioritas semua bidang Pembangunan Desa.
 2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa .
- d. bahwa sebagai pertimbangan huruf a, b, dan c -1 diatas dipandang perlu adanya penguatan landasan hukum RPJMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengbah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421) ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59 TLNRI Nomor 4844);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LNRI Tahun 2005 Nomor 158, TLNRI Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerinyah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perudang – undangan ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekainme Penyusunan Peraturan Desa ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
 15. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Pofil Desa / Kelurahan ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, TLFKP Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa ;
 24. Peraturan Daeah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa ;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia NOmor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIANTING
dan
KEPALA DESA CIANTING**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIANTING KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2019-2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam system NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta,
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES), dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BAMUSDES, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa, maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Keputusan BAMUSDES adalah semua Keputusan BAMUSDES yang ditetapkan oleh BAMUSDES.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (lima) Tahun.
14. RKP Desa adalah Rencana kerja Pembangunan Desa, dan merupakan penjabaran dan RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BAMUSDES, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah DANA yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
17. Visi adalah suatu gambaran (penuh harapan) masa depan Desa yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan.
18. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan / memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
20. Partisipasi yaitu keikutsertaan dan keterlibatan secara aktif dalam proses pembangunan.

21. Misi adalah sesuatu yang harus diemban (dilaksanakan) oleh suatu institusi (organisasi) yang dalam hal ini Pemerintah Desa agar tujuan yang di cita – citakan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

BAB II **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes**

Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cianting tahun 2019 – 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PROPIL DESA
BAB III : PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDes
BAB IV : VISI, MISI PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF
BAB V : RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VI : PENUTUP
LAMPIRAN
2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untu menyusun RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini, serta sebagai satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Pasal 3

Penyusunan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dan RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun

Pasal 4

RPJMDes sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (a) ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 5

RPJMDes sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program SKPD (Satuan Kerja Perengkat Daerah), dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Pasal 6

RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat Rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas / skala Desa, Rencana Kerja dan pendanaan yang dibiayai langsung oelh Pemerintah Desa maupun partisipasi / swadaya masyarakat. Hal tersebut dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes

Pasal 7

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DU – RKP – Desa) dalah daftar yang merupakan usulan Kegiatan Pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya. Baik dana dari APBN, APBD, (Propinsi / Kabupaten), Swadaya datau kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

RKP Desa sebgaiamana dimaksud Pasal 6 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerinatah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan agar tercapainya penyelarasan Rencana Kegiatan dan Anggaran, maka harus dipastikan Pemerintah Desa dan BAMUSDES menyusun dan menetapkan APBDes secara rutin setiap Tahun Anggaran.

Pasal 9
PERUBAHAN DARI RPJMDes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat mengalami perubahan dan atau penundaan dalam hal :

- a. Terjadinya situasi dan kondisi perubahan lingkungan akibat bencana alam
- b. Akibat terjadinya perang, situasi keadaan kacau
- c. Dan kejadian darurat lainnya, diluar dugaan sebelumnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianting
Pada Tanggal : 06 Maret 2019

KEPALA DESA CIANTING

ENGKOS KOSWARA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN SUKATANI
DESA CIANTING

Jl. Raya Cianting KM. 13 Sukatani 41167 Purwakarta
Telp., Faks., e_mail : Pemerintahandesacianting@yahoo.co.id
Website :

KEPTUSAN KEPALA DESA CIANTING
KECMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : 142/Kep 01-Pem/X2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP – DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIANTING

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1-a) perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa, dalam menyusun perencanaannya wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa ;
- b. bahwa penyatupaduan proses penyusunan Perencanaan RPJMDes diselaraskan sesuai acuan dasar Integrasi Program, Surat Mendagri Nomor : 414.2/3717/PMD Tanggal 5 November 2008 perihal petunjuk Teknis Operasional PNPM – Mandiri Perdesaan, serta Surat Mendagri Nomor : 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010, perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, sebagai penguatan kualitas perencanaan partisipatif melalui pengintegrasian, dipandang perlu adanya pembentukan Tim Perumus Rancangan / Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengbah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421) ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59 TLNRI Nomor 4844);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LNRI Tahun 2005

Nomor 158, TLNRI Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerinyah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perudang – undangan ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekainme Penyusunan Peraturan Desa ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
 15. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Pofil Desa / Kelurahan ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pambangunan Desa ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pambangunan Desa / Kelurahan ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, TLFKP Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa ;
 24. Peraturan Daeah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa ;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia NOmor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP – DESA)
- PERTAMA : TIM PERUMUS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP – DESA)– Desa terdiri dari 11 (sebelas) orang :
1. Engkos Koswara (Kepala Desa)
 2. Endang Muchtar (Sekretaris Desa)
 3. Irwan Mohamad Ridwan(Dusun I)
 4. Ali Fatah (Dusun II)
 5. Ansori (LPM)
 6. Rini Restiani (LPM)
 7. Acep Zaeni Nurdin (KPMD)
 8. Goprudin (KPMD)
 9. Chichi Darlina (Wakil Masyarakat)
 10. Pipih Sopiah (Wakil Perempuan)
 11. Mia Rosmiatun (Wakil Perempuan)
- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas / fungsi antara lain :
- a. Menyusun mekanisme penyatuan (pengintegrasian) Program Perencanaan berbasis masyarakat kedalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat Desa.
 - b. Menyusun mekanisme pendampingan, agar masyarakat Desa mampu menyiapkan Program Jangka Menengah Desa yang bersifat Komprehensif.
 - c. Menyusun mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan Program Jangka Menengah Desa yang regular, sehingga dapat menghasilkan Program berbasis masyarakat
 - d. Menyusun mekanisme agar Aparat Desa dapat mengakomodir dan memperoses PJM – Desa sebagai bahan Musrenbang di tingkat yang lebih tinggi
 - e. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan Program Pembangunan berbasis masyarakat melalui instrument PNPM – Mandiri Perdesaan.
- KETIGA : Kepada Anggota Tim Perumus agar senantiasa menerapkan prinsip Koordinasi dan Sinkronisasi, serta berpedoman kepada ketentuan – ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Masa berlaku Surat Keputusan ini selama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan s/d terbentuknya Peraturan Desa tentang RPJMDes
- KELIMA : Surat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cianjing
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

KEPALA DESA CIANTING

ENGKOS KOSWARA

Lampiran : SKEP RPJMDes Cianting
Nomor : 142/Kep 02-Pem/XII/ 2018
Tentang : Pembentukan Tim Perumus RKP-DESA

**TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP – Desa)**

**DESA CIANTING
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	ENGKOS KOSWARA	KEPALA DESA	1.
2	ENDANG MUCHTAR	SEKRETARIS DESA	2.
3	IRWANMOHAMAD RIDWAN	DUSUN I	3.
4	ALI FATAH	DUSUN II	4.
5	ANSORI	LPM	5.
6	RINI RESTIANI	LPM	6.
7	ACEP ZAENI NURDIN	KPMD	7.
8	GOPARUDIN	KPMD	8.
9	CHICHI DARLINA	WAKIL MASYARAKAT	9.
10	PIPIH SOPIAH	WAKIL PEREMPUAN	10.
11	MIA ROSMIATUN	WAKIL PEREMPUAN	11.

KEPALA DESA CIANTING

ENGKOS KOSWARA



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN SUKATANI
DESA CIANTING**

Jl. Raya Cianting KM. 13 Sukatani 41167 Purwakarta
Telp., Faks., e_mail : Pemerintahandesacianting@yahoo.co.id
Website :.....

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIANTING
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 142/Kep.02-Pem/X/2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIANTING,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Tentang Desa wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)
- b. bahwa RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, melalui forum musyawarah Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu adanya penguatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 62, TLNRI Nomor 3569);
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, TLNRI Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4355);
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59 TLNRI Nomor 4844);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 118, TLNRI Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LNRI Tahun 2005 Nomor 158, TLNRI Nomor 4587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, TLFKP Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa
19. Peraturan Desa Cianting Nomor : 142/Kep.01-Pem/I/2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)

PERTAMA : RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, sesuai program prioritas pembangunan Desa

KEDUA : RKP-Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, dalam pelaksanaannya mengacu kepada Rencana Kerja pemerintahan Daerah dan RPJMDes

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cianting
Pada tanggal : 11 Oktober 2021
Kepala Desa Cianting

ENGKOS KOSWARA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. SEJARAH PENGATURAN PEMERINTAH DESA

- Jauh sebelum Pemerintah Republik Indonesia berdiri, pengaturan tentang Pemerintah Desa telah diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana tercantum pada Pasal 118 dan Pasal 128 Indische Statsregeling adalah landasan Peraturan yang menyatakan tentang penduduk asli, dibiarkan hidup dibawah langsung Kepala Desanya yang disukai sesuai dengan masing – masing adat kebiasaan setempatnya.
2. Selanjutnya sesuai penjelasan Pasal 18 UUD 1945 teritorial Negara Republik Indonesia terdapat 250 Zelfbesturende Landschappen dan Volksgemeenteschappen seperti Desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Pelambang dan sebagainya. Dan dalam perkembangannya Pemerintah Desa harus berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Rembuk Desa dan sebagainya.
 3. Menyadari akan corak dan bentuk yang beraneka ragam Pemerintahan Desa yang menghambat untuk Pembinaan dan pengendalian yang intensif, dan kurang memberikan dorongan untuk UU Nomor 5 Tahun 1979, yang menyeragamkan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa bercorak Nasional, yang menjamin terwujudnya Demokrasi dengan penyaluran aspirasi masyarakat melalui wadah disebut LMD (Lembaga Musyawarah Desa) Undang – undang ini dalam ketentuan – ketentuannya Pemerintah Desa menyelenggarakan rumah tangga sendirinya.
 4. Sesuai dengan perjalanan Reformasi yang menuntut perubahan disegala bidang, dan kedudukan Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan UUD 1945, dan perlunya mengakui serta tersendiri. Namun penggantiannya tidak membentuk undang – undang tersendiri, melainkan mencabut Undang – undang Nomor 5 Tahun 1945 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 5. Pengaturan tentang Pemerntahan Desa, dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dicantumkan dalm BAB XI tentang Desa. Akan tetapi Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut masih berlandaskan pada ketentuan UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan (Amandemen)
 6. Hasil Keputusan MPR Tahun 2000, telah berhasil melakukan perubahan Pasal 18 UUD 1945 secara mendasar baik secara structural maupun secara substansial,. Pasal 18 UUD 1945 yang lama diganti dengan yang baru menjadi 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18 (A) dan Pasal 18 (B) secara Substansi Pasal – pasal yang baru telah merubah paradigma serta arah politik Pemerintah Daerah yang baru.
 7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memuat paradigma baru bagi system Pemerintah Daerah, tetap harus berada pada jalur keseimbangan melalui azas dekonsentrasi dan desentralisasi. Dan mengenai Desa diatur dalam BAB XI pasal 200 s/d 216 memahami Hak Otonomi kepada Desa sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi terwujudnya Development Community. Namun demikian tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab, dan tiada kebebasan tanpa batas, dalam penyelenggaraan Otonomi Desa, tetap dalam koridor dan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memahami dan mencermati substansi ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam hal ini BAB XI pasal 200 s/d 216 dengan segala penjelasannya, maka dinamika masyarakat telah diwadahi dalm 3 (tiga) institusi sesuai / ditetapkan Peraturan Perundang – undangan yaitu :

- a. Pemerintah Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) Lembaga Legislatif Desa
- c. Lembaga Kemasyarakatan (Mitera Pemerintah Desa)

Berdasarkan Landasan structural dan substansial serta dinamika pemikiran dari semua unsur institusi bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam system Negara Republik Indonesia.

Maka sejalan dengan perkembangan dan pesatnya laju pembangunan dalam berbagai bidang sebagai upaya – upaya Pemerintah mewujudkan berbagai aspek kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks bernegara Pemerintah

sebagai pemangku kepentingan telah membuat produk hukum / Perundang – undangan sebagai instrument perubahan social menuju tatanan dan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah adanya Program Pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan kedalam system regular 2014, diperlukan adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) disebut dengan istilah “Teknis Integrasi Program”

Pada dasarnya pengalaman PNPM Mandiri Perdesaan tersebut berintegrasi (dibawa masuk) kedalam system perencanaan Pembangunan Desa yang regular untuk meningkatkan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des)

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Pofil Desa / Kelurahan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2006 tentang petunjuk Keuangan Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Cianting mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. Dengan melalui integrasi Program, maka kualitas Perencanaan Partisipatif yang merupakan penguatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun akan lebih menjamin konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
 - b. Mewujudkan perencanaan Pembangunan Desa sesuai kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki, serta memupuk rasa tanggung jawab bersama dalam memelihara terjadap hasil pembangunan.
 - c. Untuk menumbuhkembangkan serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa
 - d. Sebagai pedoman / dasar penyusunan RAPBDes Cianting serta penyelarasan kebijakam perencanaan pembangunan Desa dalam system perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
2. Manfaat RPJMDes
 - a. Merupakan pedoman / Rencana induk serta acuan dasar Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun
 - b. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun melalui proses partisipatif dan telah terintegrasi dengan PNPM – Mandiri Perdesaan dapat menghasilkan program berbasis masyarakat.
 - c. Dalam menyusun dan memproses PJM Desa, aparat Desa dapat mengakomodir semua bahan masukan yang lengkap sebagai bahan Musrenbang di tingkat yang lebih tinggi.

- d. Menjamin agar pembangunan di Desa berkesinambungan.

BAB II PROFIL DESA

1. LEGENDA DAN SEJARAH PEMBANGUNAN / PERKEMBANGAN DESA

Untuk dimaklumi bahwa terbentuknya Kabupaten Purwakarta, ditetapkan berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Menyadari hal tersebut, jauh sebelum Tahun 1968, Purwakarta belum menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten dan secara historis mengalami tahapan – tahapan periode sebagai berikut :

- a. Periode Purwakarta (1830 – 1948) Purwakarta berada dalam wilayah Kabupaten Karawang (Bupati Karawang)
- b. Periode Purwakarta (1945 – 1950) Bupati Pemerintahan Karawang Timur,
- c. Periode Subang (1950 – 1968), Bupati pertama Kabupaten Purwakarta berkedudukan di Subang
- d. Periode Purwakarta (1968 – 2006) dan s/d sekarang 2010, Bupati Kabupaten Purwakarta berkedudukan di Purwakarta.

Mencermati tahapan – tahapan historis terbentuknya Kabupaten Purwakarta, serta dengan ditetapkannya kedudukan Bupati berada di Purwakarta sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten maka secara umum dapat digambarkan legenda dan sejarah perkembangan / pembangunan Desa sebelum 1968, efisisensi system Pemerintahan Desa belum efektif disebabkan pusat Pemerintahan Kabupaten diluar Purwakarta.

Periode Tahun 1920 s/d 1938 Desa Cianting yang mempunyai wilayah cukup luas dipimpin oleh R.E Adi Wijaya (Ende Encum) dengan Kantor Desa berada di Kp. Cilawati selanjutnya periode Tahun 1939 – 1945 Desa Cianting oleh Rd. Kosim, dan periode Tahun 1946 – 1947 Desa Cianting sementara dipimpin oleh Salim, kemudian dipimpin oleh Sab'I s/d Tahun 1949 (semua yang memimpin Desa saat itu, tidak melalui pemilihan), tapi secara alami melalui kesepakatan.

2.1 SEJARAH DAN PEMBANGUNAN DESA CIANTING

TAHUN	KEPALA DESA / PJS	PILKADES	KEJADIAN & PEMBANGUNAN	KEC
1950-1974	M. Sumadinata	11-11-1950	1965 Huru hara Politik	Plered
1972-1974	Ijang Supriatna	-		Plered
1974-1980	M. Solihin	Pilkades		Plered
1980-1982	R.S Emod (PJS)	-		Plered
1982-1990	M. Sadeli	Pilkades	- Pemekaran Kec. Plered tahun 1985	
			Kecamatan Sukatani	Sukatani
			-Rehab / perluasan bangunan Desa	
1991-1992	Ali Nurdin (PJS)	-		Sukatani
1992-1993	Edi JUnaedi (PJS)	-		Sukatani
1993-1999	Achmad Muhroji	Pilkades	- Rehab Aula Desa	Sukatani
2000-2004	Rd. Marjuki	Pilkades	- Rehab atap Kantor Desa dan berhenti dari Kepala Desa sebelum habis masa jabatan	Sukatani
2004-2005	Nana Nuryana (PJS)	-		Sukatani
2005-2011	Aziz Sopandris	Pilkades	2005 - Pemasangan jaringan listrik Rw. 08 Kp. Cilawang	Sukatani
			2006 - Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			2008 - Pemb. 6 bh Pos ronda dan 1 bh MCK di Rw. 05 dan 2 bh jembatan Di Rt. 22/06 (Anggaran APBDes)	
			2008 - Pembanguna Mesjid Al-Hikmah diatas tanah kas desa (Rt. 02/Rw. 01)	
			2008/2009 - Rehab Aula Desa, Plafond Asbes dan Pasang lantai keramik	
			2008/2009 - Finishing Mesjid Jami Nurul	

			Huda Rt. 08 / Rw. 02	
			2009 - Pembangunan Jalan Kp. Seureuh kurang lebih 700 M	
			2009 - Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) dan Jalan Rabat Beton di Rw. 07 Kp. Pasir Laja (Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan)	
			2010 - Finishing Mesjid Al-Ihsan dan Pos Ronda Rt. 05 / Rw. 02	
			2010 - Pembangunan 2 bh MCK di Rt. 08 Dan Rt. 05 Rw. 02, jalan lingkungan Sebagai lokasi Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kabupaten	
			2010 - Pembangunan Gapura Kembar dan Pagar desa, serta Rehab MCK/tempat Wudu Mesjid Al-Hikamh Rw. 01	
			2010 - Pembangunan jalan Pj. 1300 x 2,5 M Rw. 08 / Kp. Cilawang (Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan)	
			2010 - Rehabilitasi Sarana Irigasi pengairan Sawah wilayah Rw. 01, Rw. 02, Rw. 03, Rw. 04, Rw. 05 dan Rw. 06	
1976	Pemekaran Desa Cianting→Desa Pasir Munjul			Sukatani
1977	Pemekaran Desa Cianting→Desa Cibodas			Sukatani
1983	Pemekaran Desa Cianting→Desa Cianting Utara			Sukatani

2.2 KONDISI GEOGRAFIS

Tabel 3. Kondisi Geografis

No.	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah : 419.963 Ha	
2.	Jumlah Dusun : 2 (Dua) 1) Dusun I (meliputi Rw. 01,02,03 dan Rw. 07) 2) 3) Dusun II (meliputi Rw. 04,05,06 dan Rw. 08)	Membawahi Rt.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,-24,25,26 Rt.13,15,16,17,18,19,20,21,22 dan Rt.23
3.	Batas Wilayah : a) Utara : Desa Cianting Utara, Desa Cibodas dan Desa Pasir Munjul b) Selatan : Desa Nagrak dan Desa Anjun c) Barat : Desa Anjun dan Liung Gunung d) Timur : Desa Sadar Karya, Desa Pasirmunjul	Kec. Sukatani Kec. Plered Kec. Darangdan
4.	Topografi a) Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar 13821 ha b) Ketinggian diatas permukaan laut.....m	
5.	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis : 3 Bendungan	
6.	Klimatologi : a) Suhu 27-30 °C b) Curah hujan 2000/3000 mm	

	c) Kelembaban udara d) Kecepatan angin	
7.	Luas lahan pertanian a) Sawah teririgasi $\frac{1}{2}$ teknis 104.342 Ha b) Sawah tadah hujan :Ha	
8.	Luas lahan permukiman : 12766 Ha	
9.	Kawasan rawan bencana : a) Banjir : 2 Ha	Blok 10 dan 15

2.3 PEREKONOMIAN DESA

Tabel 4. Tabel Sumber Penerimaan Desa

No.	Sumber Penerimaan Desa	Tahun	
		2019	2020
1.	Pajak	Rp. 97.791.488,-	Rp. 97.005.765,-
2.	Pendapatan tanah Kas (Sawah bengkok)	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
3.	PAD dari BUMDES		Rp. 1.200.000,-
4.	ADD	Rp. 645.300.000,-	Rp. 697.360.800,-
5	DD	Rp. 1.151.127.000,-	Rp. 1.122.299.000,-
6	DBHP	Rp. 232.751.300,-	Rp. 107.646.563,-
7	BANPROP	Rp. 127.288.000-	Rp. 130.000.000,-

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerimaan pajak, mulai tahun 2008 s/d 2010 mengalami peningkatan. Peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 adalah sebesar 5,5 % ,sedangkan dari tahun 2009 ke tahun 2010 adalah sebesar - %. Adapun penyebab dari peningkatan penerimaan pajak selama tahun 2008 s/d 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. Bangunan baru / rumah bertambah
 - b. Kenaikan tarif
2. Tanah kas Desa disewakan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman pangan, harga sewa tiap tahun meningkat untuk menyesuaikan terhadap perkembangan ekonomi.
3. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten. Besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

2.4. SOSIAL BUDAYA

Tabel 5. Kondisi Sosial Budaya Desa

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan A. Jumlah Penduduk (Jiwa) B. Jumlah KK C. Jumlah Laki-laki a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun D. Jumlah Perempuan a. 0 – 15 tahun		

	b. 15 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun		
2	Kesejahteraan Sosial A. Jumlah KK Prasejahtera B. Jumlah KK Sejahtera C. Jumlah KK Kaya D. Jumlah KK Sedang E. Jumlah KK Miskin		
3	Tingkat Pendidikan A. Tidak Tamat SD B. SD C. SLTP D. SLTA E. Diploma / Sarjana		
4	Mata Pencaharian A. Buruh Tani B. Petani C. Peternak D. Pedagang E. Tukang Kayu F. Tukang Batu G. Penjahit H. PNS I. Pensiunan J. TNI / Polri K. Perangkat Desa L. Pengrajin M. Industri Kecil N. Buruh Industri O. Lain-lain		
5	Agama A. Islam B. Kristen C. Protestan D. Katolik E. Hindu F. Budha		

BAB III POTENSI DAN MASALAH

Masalah adalah suatu yang tidak di harapkan dan merupakan suatu kendala untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Sedangkan Potensi suatu Sumber Daya alam maupun Manusia yang di miliki untuk membantu penyelesaian permasalahan sehingga tujuan yang di harapkan bisa tercapai.

NO	MASALAH	POTENSI
1	Belum ada pembangunan TPT	Gotong royong, swadaya
2	Belum ada pembangunan TPT	Gotong royong, swadaya
3	Belum ada pembangunan TPT	Gotong royong, swadaya
4	Belum ada pembangunan Pesantren	Lahan, swadaya, santri, guru
5	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Lahan, swadaya, gotong royong
6	Sebagian warga tinggal di tempat yang tidak layak huni	Masyarakat, lahan
7	Masih sulit melewati wilayah daerah lain	Swadaya, gotong royong
8	Jalan masih tanah	Swadaya, gotong royong
9	Jalan lingkungan kondisinya rusak	Swadaya, gotong royong
10	Kurangnya rasa keamanan bagi warga	Lahan, masyarakat, gotong royong
11	Kurangnya pelayanan bagi warga di tingkat Rukun Warga	Lahan, masyarakat, pengurus RW
12	Jembatan yang tidak memadai	Warga, gotong royong, swadaya
13	Dalam kelembagaan di Desa sebagian cara kerjanya di nilai masih kurang pelayanannya	Perangkat Desa, sarana
14	Tidak ada penyuluhan dari Pemdes Kabupaten dan Kecamatan dalam hal pembinaan terhadap RT, RW	Aparatur Desa
15	Tidak adanya penyuluhan kesehatan kepada warga tentang pentingnya hidup sehat	Masyarakat, Aparatur Desa, Bidan
16	Saluran air hujan tidak mengalir lancar	Swadaya, gotong royong
17	Saluran air hujan tidak mengalir lancar	Swadaya, gotong royong
18	Sebagian warga tinggal di tempat yang tidak layak huni	Masyarakat, lahan
19	Kurangnya kenyamanan pelayanan masyarakat	Aparatur Desa, Masyarakat
20	Belum ada pengaturan debit air teratur ke petani	Petani, swadaya, gotong royong
21	kurangnya keterampilan masyarakat	Masyarakat
22	Kurangnya kualitas SDM keagamaan	Lahan, Murid, guru

23	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus identitas/pembuatan akta tanah	Masyarakat, Aparatur Desa
24	Banyaknya kenakalan remaja yang kurang di tangani oleh aparat setempat	Remaja, Babinmas
25	Banyaknya tindakan masyarakat yang main hakim sendiri	Masyarakat, Babinmas, Aparatur Desa

NO	MASALAH	POTENSI
26	Belum memadai tempat yang memadai untuk sekolah siswa usia dini	Lahan, murid, guru, swadaya
27	Banyak masyarakat yang kekurangan modal usaha	Kelompok SPP, tabungan
28	kurangnya keterampilan masyarakat	Masyarakat
29	Kekurangan alat dan bahan produksi usaha	Masyarakat
30	Kekurangan alat dan bahan produksi usaha	Masyarakat
31	Belum adanya tempat yang menampung hasil kelompok	Lahan, masyarakat, gotong royong
32	Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan	Lahan, swadaya, gotong royong
33	Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan	Lahan, swadaya, gotong royong
34	Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan	Lahan, swadaya, gotong royong
35	Kurang nyaman melakukan tempat penimbangan	Lahan, Kader, Ibu, Bayi dan balita
36	Kurang nyaman melakukan tempat penimbangan	Lahan, Kader, Ibu, Bayi dan balita
37	Kurang nyaman melakukan tempat penimbangan	Lahan, Kader, Ibu, Bayi dan balita
38	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Lahan, swadaya, gotong royong
39	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Lahan, swadaya, gotong royong
40	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Lahan, swadaya, gotong royong
41	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Lahan, swadaya, gotong royong
42	Tempat pelayanan kesehatan yang berjarak jauh	Lahan, swadaya, kader, dokter, Perawat
43	Kurang nyamannya tempat beribadah	Swadaya, gotong royong
44	Kurang nyamannya tempat pendidikan keagamaan	Gotong royong, swadaya
45	Kurang nyamannya tempat pendidikan keagamaan	Gotong royong, swadaya
46	Kurang nyamannya tempat pendidikan keagamaan	Gotong royong, swadaya
47	Kurang nyamannya tempat beribadah	Gotong royong, swadaya
48	Kurangnya hasil kualitas panen	Petani, swadaya
49	Kurangnya pengetahuan petani mengenai pertanian	Petani, masyarakat, pemateri
50	Masih kurangnya hasil ternak	Peternak, swadaya

51	Masih kurangnya hasil ternak	Kelompok, swadaya
52	Masih ada warga yang belum ada penerangan	Masyarakat
53	Masih banyak anak berprestasi putus sekolah karena tidak mampu	Masyarakat

BAB IV VISI DAN MISI DESA CIANTING

3.1 VISI : Adalah suatu gambaran (penuh harapan) masa depan Desa yang berisikan cita – cita yang di wujudkan dengan memperhatikan potensi pendekatan partisipatif dengan berbagai aspek pertimbangan. Musyawarah /rapat penetapannya melibatkan semua elemen kelembagaan dan tokoh masyarakat, tokoh agama antara lain pemerintahan Desa, Bamusdes, LPM, TP-PKK Desa, KTI, MUI, RW, RT, dan para tokoh masyarakat. Setelah masing-masing menyampaikan argumentasi dan substansi susulan menuju satu cita – cita desa yang sama, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Visi Desa Cianting adalah :

DENGAN BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DESA CIANTING MENJADI DESA BERKEMBANG DAN MANDIRI PADA TAHUN 2025 BERBASIS HOME INDUSTRI, DIDUKUNG OLEH SUMBERDAYA MANUSIA YANG TERAMPIL, TANGGUH, CERDAS DAN SEHAT.

3.2 MISI : Adalah suatu yang harus di emban (di laksanakan) oleh suatu instansi atau organisasi (dalam hal ini Pemerintah Desa Cianting) agar tujuan yang di cita – citakan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dan Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah di tetapkan dan di sepakati bersama dalam forum Musyawarah. Proses penyusunan Misi di laksanakan sebagaimana proses penyusunan Visi melalui pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi/ Sumber Daya yang tersedia serta di selaraskan dengan kebutuhan Desa. Berdasarkan pertimbangan di atas. Misi Desa Cianting antara lain :

TERCAPAINYA TARGET -6M (T2-6M)

- 1. MENCIPTAKAN**
- 2. MENINGKATKAN**
- 3. MENUMBUH KEMBANGKAN**
- 4. MEWUJUDKAN**
- 5. MEMPERTAHANKAN**
- 6. MEMELIHARA**

1.1 Menciptakan situasi kondusif guna menuju terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan kaidah- kaidah agama /berbasis religi dan kearifan sesuai etika budaya daerah (Landasan Moral)

1.2 Meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat atas hak dan kewajiban bersama, terhadap peningkatan pembangunan baik mencakup Urusan wajib maupun urusan pilihan. Upaya – upaya peningkatan

dan memupuk rasa kepedulian untuk kemajuan pembangunan Desa, senantiasa berpijak atas dasar sukarela dengan mengedepankan prinsip musyawarah / mufakat dalam berbagai program pembangunan (landasan Kesadaran)

1.3 Menumbuhkembangkan hasil pembangunan serta mendorong pola kepemimpinan (Mission Oriented)

1.4 agar siapapun yang di percayakan jadi pimpinan di lapangan dapat berorientasi pada pencapaian tugasnya, dan berhasil dengan baik dalam pengelolaan suatu kegiatan program pembangunan baik pembangunan sarana/ prasarana inprastruktur, sektor pendidikan , kesehatan, sosial budaya, pertanian dan sebagainya (Landasan fungsi).

1.5 Mewujudkan Cianting, Desa termaju, bersatu dengan di dukung oleh sistem Pemerintahan Desa yang bermutu (Good Governance), dan di tunjang adanya peningkatan etos kerja dan seluruh jajaran unsur penyelenggara di sektor pelayanan pembuatan KTP/KK masyarakat Desa, dan dengan penerapan asas efisiensi, upaya-upaya mencapai target agenda prioritas program pembangunan Desa yang berwawasan lingkungan, di harapkanberjalan tanpa rintangan. Aktifitas masyarakat dalam berbagai kegiatan/keterampilan akan termotivasi dengan adanya kemudahan dan tersedianya fasilitas pelayanan warga (landasan SDM)

1.6 Mempertahankan agenda prioritas program Pembangunan disemua sektor dan merupakan peningkatan akses masyarakat di antaranya :

- a. Peningkatan/pengembangan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan
- b. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur / jalan poros jembatan, jalan lingkungan, rehabilitasi jaringan irigasi pertanian
- c. Peningkatan pembangunan sarana/prasarana, pendidikan agama/tempat peribadatan
- d. Pengembangan program pelaku UEP/UKM/koperasi dan
- e. Peningkatan serta pengembangan sosial budaya termasuk Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

1.7 Memelihara/ pemeliharaan semua hasil pembangunan, di samping harus dapat di pertanggungjawabkan, pemanfaatan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab bersama. Mempunyai rasa memiliki untuk kepentingan bersama dan melestarikannya untuk jangka panjang.

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Program Desa diawali dari Musyawarah Desa yang di hadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta Bamusdes dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat di ketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang di perlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat, Bamusdes berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah Desa beserta Bamusdes merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus di lakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1.1 Arah Pengelolaan pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber tanah kas Desa dan dana dari Pemerintah
- Pajak di pungut oleh seorang kolektor PBB dengan penetapan Skep. Bupati di bantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayah rayonnya masing – masing kemudian di kumpulkan dan

di setorkan ke Koordinat PBB Kecamatan, selanjutnya oleh tugas dari kabupaten di setorkan ke Bank Jabar terdekat, ada kalanya petugas dari Kabupaten datang sendiri sekaligus mengevaluasi

- Pendapatan dari tanah Kas Desa dan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, di kelola oleh Bendahara Desa

1.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa

- a. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- b. Tunjangan Bamusdes dan Honor RT dan RW
- c. Pengadaan barang dan jasa
- d. Pengadaan ATK dan Inventaris
- e. Biaya Operasional Pemerintah Desa
- f. Meliputi Biaya rapat dan perjalanan Dinas
- g. Pembangunan Sarana dan prasarana dll, semuanya diatur dalam APBDesa

1.3 Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama Bamusdes melaksanakan musyawarah guna membahas Anggaran yang di butuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun –tahun sebelumnya yang kemudian di tuangkan dalam APBDesa

KEBIJAKAN UMUM DESA

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma Pemerintah Desa untuk masa depan, strategi pembangunan yang telah di susun secara partisipatif. Pelaksanaannya di selaraskan dengan kondisi geografis setempat dan guna mendukung pola keseimbangan antar wilayah di dalam Desa sebagai strategi dan arah kebijakan Pemerintah Desa telah di susun perencanaan pembangunan secara berjangka yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Renacana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
3. Guna tertib hukum dan tertib pelaksanaan, RPJMDesa di tetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKPDesa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

B. PRIORITAS DESA

Perencanaan Pembangunan sebagaimana di maksud pada huruf (A) tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perencanaan Pembangunan skala Prioritas desa, RPJMDesa, dan RKPDesa merupakan suatu proses perencanaan yang di susun melalui Musrenbang dan di akomodasikan atas dasar aspirasi masyarakat dari usulan tiap – tiap dusun (sebagaimana data terlampir)

Realisasi Pembangunan skala Prioritas Desa, di selaraskan dengan urutan prioritas dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendukung, antara lain:

1. Kondisi Kewilayahan
2. Profil Desa dan Data variabel utama / tambahan
3. Keuangan Desa
4. Tugas Pembantuan yang di terima
5. Data pendukung lain yang terkait

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

1.1 Sarana dan Prasarana

1. Rehab Balai dan kantor Desa
2. Peningkatan jalan hotmik
3. Pembangunan Bendungan tersier
4. Perehaban rumah tidak layak huni
5. Saluran Air

1.2 Ekonomi

1. Pengadaan Sarana Home industri
2. Mengemban Bamusdes dan UPK
3. Saluran air

1.3 Sosial Budaya

1. Gapura Batas Desa/ dan gapura jalan Desa
2. Sarana dan prasarana pengembangan Seni

1.4 Pendidikan

1. Pembangunan TK / PAUD
2. Pelatihan Perbengkelan
3. Pelatihan Peternakan
4. Pelatihan Pembuatan pupuk organik
5. Sarana TK / APE Balita
6. Pelatihan pertanian
7. Pelatihan wiraswasta bagi pemuda
8. Peningkatan SDM (PKK dan Kader Keuangan Desa)

1.5 Kesehatan

1. Pembangunan gedung PKK
2. Pembangunan Posyandu
3. Perbaikan saluran pembuangan
4. MCK / jamban keluarga / umum
5. Pengembangan pembangunan Polindes

6. Sarana Posing pembangunan sarana olahraga

1.6 Agama

1. Pembangunan Mesjid
2. Pembangunan/ rehab Mushola
3. Rehabilitasi Majelis Talim

1.7 Keamanan

1. Pembangunan Pos ronda
2. Pembuatan Portal

1.8 Lingkungan hidup

1. Pembuatan Taman Ruang Hijau Terbuka (RHT)
2. Penanaman ApotekHidup
3. Penanaman Pohon di lahan kosong (Reboisasi)

BAB V

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah

Tertulis / terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar dan Pegunungan di tumbuh pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitif, Desa "Cianting" orang menyebutnya Pada waktu itu. 13 Km kearah Utara ke kota Kabupaten Purwakarta. Konon desa Cianting merupakan Desa Kedua pada tahun 1920 pada jaman pemerintahan belanda, yang dipimpin oleh Kepala Desa **RE. ADI WIJAYA**

Pada tahun 1920 /1938 RE. Adi Wijaya telah melahirkan Wadah Masyarakat Desa Cianting menjadi tentara rakyat, sampai saat ini menjadi Wajib Militer dan nama RE. Adi Wijaya Telah mampu mengatasi Tekanan Belanda sehingga Desa Cianting menjadi Terciptanya Masyarakat yang tentram dan bisa bekerja seperti biasanya.

Desa Cianting , terlihat Desa yang menuju Desa yang akan ramai dan menjadi desa terdepan dikarnakan terlintas oleh jalan raya provinsi dan kecamatan plered dengan cirri khasnya pengrajin keramik , genting dan bata merah

NAMA-NAMA DEMANG/LURAH/KEPALA DESA

SESUDAH BERDIRINYA DESA CIANTING

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1920-1938	Re. Adi Wijaya	Wajib Militer
2	1939-1945	Rd. Kosim	-
3	1946-1946	Salim	-
4	1947-1949	Sab'i	-
5	1950-1974	M. Somadinata	Melahirkan Bengkok
6	1974-1975	Ijang (Pjs)	-
7	1975-1980	M. Solihin	-
8	1981-1982	Rs. Emod (Pjs)	-
9	1982-1990	M. Sadeli	-
10	1991-1992	Ali Nurdin (Pjs)	-
11	1992-1993	Edi Junaedi (Pjs)	-
12	1993-1999	Ahmad Muhroji	-
13	2000-2004	Rd. Marzuki	-
14	2004-2005	Nana Suryana (Pjs)	-

15	2005-2011	Ajis Sopandris	-
16	2011	Endang Muchtar (Pjs)	
17	2011-2021	Engkos Koswara	

Desa Cianting pada tahun yang dipimpin oleh dengan kepemimpinan beliau terbentuklah pemekaran desa yang pertama diantaranya :

1. **Desa Pasirmunjul**
2. **Desa Cibodas** Pemekaran yang kedua adalah :
3. **Desa Cianting Utara**

Demikianlah Semua itu hasil pemekaran Desa Cianting dari satu Desa menjadi 3 (Tiga) Desa. Itulah satu kelebihan pada saat itu.

Tabel 2. Sejarah Pembangunan Desa

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
25			
25			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Tabel Geografi

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 625.698 Ha	
2	Jumlah Dusun : 2 (dua) 1) Dusun I Rw. 1, 2, 3, 7 2) Dusun II Rw. 4, 5, 6, 8	
3	Batas wilayah : a. Utara : Desa Cianting Utara, Cibodas, Pasirmunjul b. Selatan : Desa Nagrak, Anjun c. Barat : Desa Anjun, Liunggunung d. Timur : Desa Sadar Karya	
4	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar 13821 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) ... KM	
5	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis : 3 Bendungan	
6	Klimatologi : a. Suhu 27 – 30 °C b. Curah Hujan 2000/3000 mm c. Kelembaban udara d. Kecepatan angin	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : 104.342 Ha b. Sawah tadah hujan : Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 12766 Ha	
9	Kawasan rawan bencana : a. Banjir : 2 Ha	

2.1.2. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemutahiran Data pada Bulan Desember 2018, Desa Cianting mempunyai Jumlah Penduduk Jiwa, terdiri dari jiwa laki -laki dan jiwa perempuan yang tersebar di tiap RW dengan Perincian sebagaimana tabel di bawah ini ;

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan : A. Jumlah Penduduk <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laki-laki • Jumlah perempuan D. Jumlah wajib KTP <ul style="list-style-type: none"> • Jml Wajib KTP Laki-laki • Jml Wajib KTP Prmpuan G. Jumlah KK Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang	
2	Kesejahteraan Sosial : a. Jumlah KK Prasejahtera b. Jumlah KK Sejahtera c. Jumlah KK Kaya d. Jumlah KK Sedang e. Jumlah KK Miskin Orang Orang Orang Orang Orang	Jumlah KK
3	Tingkat Pendidikan : a. Tidak tamat SD b. SD c. SLTP d. SLTA e. Diploma/Sarjana Orang Orang Orang Orang Orang	Jumlah
4	Mata Pencaharian : a. Buruh Tani b. Petani c. Peternak d. Pedagang e. Tukang Kayu f. Tukang Batu g. Penjahit h. PNS i. Pensiunan j. TNI/Polri k. Perangkat Desa l. Bamusdes m. Kader Pos yasdu n. LPM o. Linmas p. RW q. RT r. PKK s. Pengrajin t. Industri kecil u. Buruh Industri v. Karang Taruna w. Tidak Bekerja Orang Orang	Jumlah
5	Agama a. Islam b. Kristen c. Budha Orang Orang Orang	

2.1.5. Keadaan Sosial

1. Kesehatan

- a. Derajat Kesehatan Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga
- b. Puskesmas & Sarana Kesehatan Lainnya Desa Cianting sudah memiliki Puskesmas jarak dari desa ke Puskesmas hanya +1 km, dan Desa Cianting mempunyai Polindes yang dikelola oleh bidan Desa serta di setiap RW ada Posyandu. Berikut daftar posyandu Desa Cianting:
 - Posyandu Dahlia I
 - Posyandu Dahlia II
 - Posyandu Dahlia III
 - Posyandu Dahlia IV
 - Posyandu Dahlia V
 - Posyandu Dahlia VI
 - Posyandu Dahlia VII
 - Posyandu Dahlia VIII
 - Posyandu Dahlia IX
 - Posyandu Dahlia X.

2.1.6. Keadaan Ekonomi

1. Perekonomian Desa Perekonomian yang ada di Desa Cianting merupakan asset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Cianting banyak tumbuh usaha-usaha pengrajin tape, warung tape gilingan padi, kelontong, toko, home industry, peternakan
2. Kemampuan Keuangan Desa Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.
3. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa
 - a. Sarana Jalan - Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota semua di aspal dan keadaannya baik. - Jalan Gang untuk tiap RW hampir semuanya di rabat beton.
 - b. Sarana Irigasi Saluran irigasi yang ada di Desa Cianting masih dalam sistem tradisional, sehingga fungsinya belum maksimal.
 - c. Sarana Telekomunikasi dan informasi Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, Komputer yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat.

G PRASARANA DAN SARANA DESA

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Perlu diperbaiki
2	Gedung SLTA	1	Perlu di Perbaiki
3	Gedung SLTP	-	Perlu di bangun
4	Gedung SD/SMP Satu Atap	3	Perlu di Perbaiki
5	Gedung MI	1	Perlu di Renovasi
6	Gedung TK	1	Perlu di Perbaiki
7	Masjid	8	Perlu Perbaikan
8	Musholla	12	perlu perbaikan.
9	Pasar Religi	1	
10	Pustu	-	Perlu di Bangun
11	Panti PKK	-	Perlu di bangun
12	Poskamling	12	Perlu Ditambah
13	Jembatan	1	Perlu Perlu dibangun
14	Posyandu	10	Perlu di Bangun

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa Belum cukup lengkap mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah dan berkembang.

H. FASILITAS UMUM

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	Ada		
2	Pemakaman	Ada		
3	Perizinan	Ada		
4	Ketentraman dan Keamanan	Ada		

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh harian tidak tetap sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
2. Ada (satu) lokasi pemakaman di Desa Cianting Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal.

4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, Orgen Tunggal, Jaipongan, pada saat hajatan, Ijin ini selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA.
5. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
6. Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 15 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.

BAB VI VISI DAN MISI DESA CIANTING

3.1 VISI : Adalah suatu gambaran (penuh harapan) masa depan Desa yang berisikan cita – cita yang di wujudkan dengan memperhatikan potensi pendekatan partisipatif dengan berbagai aspek pertimbangan. Musyawarah /rapat penetapannya melibatkan semua elemen kelembagaan dan tokoh masyarakat, tokoh agama antara lain pemerintahan Desa, Bamusdes, LPM, TP-PKK Desa, KTI, MUI, RW, RT, dan para tokoh masyarakat. Setelah masing-masing menyampaikan argumentasi dan substansi susulan menuju satu cita – cita desa yang sama, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Visi Desa Cianting adalah :

DENGAN BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DESA CIANTING TAHUN 2024 MENJADI DESA PERTANIAN YANG TANGGUH DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG UNGGUL DENGAN DI DUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG CERDAS, SEHAT, DAN TERAMPIL.

3.2 MISI : Adalah suatu yang harus di emban (di laksanakan) oleh suatu instansi atau organisasi (dalam hal ini Pemerintah Desa Cianting) agar tujuan yang di cita – citakan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dan Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah di tetapkan dan di sepakati bersama dalam forum Musyawarah. Proses penyusunan Misi di laksanakan sebagaimana proses penyusunan Visi melalui pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi/ Sumber Daya yang tersedia serta di selaraskan dengan kebutuhan Desa. Berdasarkan pertimbangan di atas. Misi Desa Cianting antara lain :

TERCAPAINYA TARGET -6M (T2-6M)

1. **MENCIPTAKAN**
2. **MENINGKATKAN**
3. **MENUMBUH KEMBANGKAN**
4. **MEWUJUDKAN**
5. **MEMPERTAHANKAN**
6. **MEMELIHARA**

- 1.8 Menciptakan situasi kondusif guna menuju terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan kaidah- kaidah agama /berbasis religi dan kearifan sesuai etika budaya daerah (Landasan Moral)
- 1.9 Meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat atas hak dan kewajiban bersama, terhadap peningkatakan pembangunan baik mencakup Urusan wajib maupun urusan pilihan. Upaya – upaya peningkatan dan memupuk rasa kepedulian untuk kemajuan pembangunan Desa, senantiasa berpijak atas dasar sukarela dengan mengedepankan prinsip musyawarah / mufakat dalam berbagai program pembangunan (landasan Kesadaran)
- 1.10 Menumbuhkembangkan hasil pembangunan serta mendorong pola kepemimpinan (Mission Oriented) agar siapapun yang di percayakan jadi pimpinan di lapangan dapat berorientasi pada pencapaian tugasnya, dan berhasil dengan baik dalam pengelolaan suatu kegiatan program pembangunan baik pembangunan sarana/ prasarana inprastruktur, sektor pendidikan , kesehatan, sosial budaya, pertanian dan sebagainya (Landasan fungsi).
- 1.11 Mewujudkan Cianting, Desa termaju, bersatu dengan di dukung oleh sistem Pemerintahan Desa yang bermutu (Good Governance), dan di tunjang adanya peningkatan etos kerja dan seluruh jajaran unsur penyelenggara di sektor pelayanan pembuatan KTP/KK masyarakat Desa, dan dengan penerapan asas efisiensi, upaya-upaya mencapai target agenda prioritas program pembangunan Desa yang berwawasan lingkungan, di harapkanberjalan tanpa rintangan. Aktifitas masyarakat dalam berbagai kegiatan/keterampilan akan termotivasi dengan adanya kemudahan dan tersedianya fasilitas pelayanan warga (landasan SDM)
- 1.12 Mempertahankan agenda prioritas program Pembangunan disemua sektor dan merupakan peningkatan akses masyarakat di antaranya :
- a. Peningkatan/pengembangan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan
 - b. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur / jalan poros jembatan, jalan lingkungan, rehabilitasi jaringan irigasi pertanian
 - c. Peningkatan pembangunan sarana/prasarana, pendidikan agama/tempat peribadatan
 - d. Pengembangan program pelaku UEP/UKM/koperasi dan
 - e. Peningkatan serta pengembangan sosial budaya termasuk Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 1.13 Memelihara/ pemeliharaan semua hasil pembangunan, di samping harus dapat di pertanggungjawabkan, pemanfaatan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab bersama. Mempunyai rasa memiliki untuk kepentingan bersama dan melestarikannya untuk jangka panjang.

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Program Desa diawali dari Musyawarah Desa yang di hadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta Bamusdes dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat di ketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang di perlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat, Bamusdes berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah Desa beserta Bamusdes merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1.4 Arah Pengelolaan pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber tanah kas Desa dan dana dari Pemerintah
- Pajak di pungut oleh seorang kolektor PBB dengan penetapan Skep. Bupati di bantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayah rayonnya masing – masing kemudian di kumpulkan dan di setorkan ke Koordinat PBB Kecamatan, selanjutnya oleh tugas dari kabupaten di setorkan ke Bank Jabar terdekat, ada kalanya petugas dari Kabupaten datang sendiri sekaligus mengevaluasi
- Pendapatan dari tanah Kas Desa dan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, di kelola oleh Bendahara Desa

1.5 Arah Pengelolaan Belanja Desa

- a. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- b. Tunjangan Bamusdes dan Honor RT dan RW
- c. Pengadaan barang dan jasa
- d. Pengadaan ATK dan Inventaris
- e. Biaya Operasional Pemerintah Desa
- f. Meliputi Biaya rapat dan perjalanan Dinas
- g. Pembangunan Sarana dan prasarana dll, semuanya diatur dalam APBDesa

1.6 Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama Bamusdes melaksanakan musyawarah guna membahas Anggaran yang di butuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun –tahun sebelumnya yang kemudian di tuangkan dalam APBDesa

KEBIJAKAN UMUM DESA

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma Pemerintah Desa untuk masa depan, strategi pembangunan yang telah di susun secara partisipatif. Pelaksanaannya di selaraskan dengan kondisi geografis setempat dan guna mendukung pola keseimbangan antar wilayah di dalam Desa sebagai strategi dan arah kebijakan Pemerintah Desa telah di susun perencanaan pembangunan secara berjangka yaitu :

- 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun**

5. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
6. Guna tertib hukum dan tertib pelaksanaan, RPJMDesa di tetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKPDesa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

B. PRIORITAS DESA

Perencanaan Pembangunan sebagaimana di maksud pada huruf (A) tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perencanaan Pembangunan skala Prioritas desa, RPJMDesa, dan RKPDesa merupakan suatu proses perencanaan yang di susun melalui Musrenbang dan di akomodasikan atas dasar aspirasi masyarakat dari usulan tiap – tiap dusun (sebagaimana data terlampir)

Realisasi Pembangunan skala Prioritas Desa, di selaraskan dengan urutan prioritas dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendukung, antara lain:

6. Kondisi Kewilayahan
7. Profil Desa dan Data variabel utama / tambahan
8. Keuangan Desa
9. Tugas Pembantuan yang di terima
10. Data pendukung lain yang terkait

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

1.9 Sarana dan Prasarana

1. Rehab Balai dan kantor Desa
2. Peningkatan jalan hotmik
3. Pembangunan Bendungan tersier
4. Perehaban rumah tidak layak huni
5. Saluran Air

1.10 Ekonomi

1. Pengadaan Sarana Home industri
2. Mengemban Bamusdes
3. Saluran air

1.11 Sosial Budaya

1. Gapura Batas Desa/ dan gapura jalan Desa
2. Sarana dan prasarana pengembangan Seni

1.12 Pendidikan

1. Pembangunan TK / PAUD
2. Pelatihan Perbengkelan

3. Pelatihan Peternakan
4. Pelatihan Pembuatan pupuk organik
5. Sarana TK / APE Balita
6. Pelatihan pertanian
7. Pelatihan wiraswasta bagi pemuda
8. Peningkatan SDM (PKK dan Kader Keuangan Desa)

1.13 Kesehatan

1. Pembangunan gedung PKK
2. Pembangunan Posyandu
3. Perbaikan saluran pembuangan
4. MCK / jamban keluarga / umum
5. Pengembangan pembangunan Polindes
6. Sarana Posing pembangunan sarana olahraga

1.14 Agama

1. Pembangunan Mesjid
2. Pembangunan/ rehab Mushola
3. Rehabilitasi Majelis Talim

1.15 Keamanan

1. Pembangunan Pos ronda
2. Pembuatan Portal

1.16 Lingkungan hidup

1. Pembuatan Taman Ruang Hijau Terbuka (RHT)
2. Penanaman ApotekHidup
3. Penanaman Pohon di lahan kosong (Reboisasi)

BAB VII PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa penyusun lihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana Alam, longsor, Angin Topan yang mungkin terjadi dan mengakibatkan kerusakan rumah Penduduk mau tidak mau harus segera diperbaiki karena menyangkut kebutuhan pokok penduduk, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong-royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya

dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai dengan penyusunan dan perencanaan.Amien...

Cianting, 24 Desember 2018

Kepala Desa Cianting

ENGKOS KOSWARA

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

NO	Masalah	Dirasakan Oleh orang banyak	Sangat	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi untuk memecahkan	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	TPT/Bronjong	13	11	10	11	11	56	9
2	TPT	10	9	8	7	8	42	23
3	TPT	7	6	5	5	5	28	38
4	Pembangunan Pesantren	6	5	4	3	4	22	46
5	Bantuan Sumur Pantek	7	6	6	5	6	30	36
6	Rutilahu	12	11	11	12	12	58	7
7	Jalan Tembusan (Buka jalan)	13	11	10	11	12	57	8
8	Jln Lingkungan	13	12	12	12	13	62	3
9	Jalan Ciseureuh Kp.	13	12	12	12	12	61	4
10	Pos Ronda	10	10	9	9	10	48	17
11	Balai RW	6	5	5	5	5	26	40
12	Jembatan	9	8	8	8	7	40	25
13	Drainase	9	8	7	8	7	39	26
14	Drainase	7	5	5	5	5	27	39
15	Bedah Rumah	6	5	3	3	4	21	47
16	Rehab Desa	13	13	13	13	12	64	1
17	Irigasi Cisagu	13	13	12	13	12	63	2
18	Kursus Komputer	6	5	5	4	5	25	43
19	Madrasah	11	12	10	10	12	55	10
20	Madrasah	10	9	9	9	10	47	18
21	TKA	6	5	5	5	4	25	41
22	Perguliran SPP	13	12	13	10	11	59	6
23	Pelatihan Menjahit	6	5	5	5	5	26	42
24	Bantuan Alat dan bahan produksi	10	12	10	10	12	54	11
25	Bantuan Alat dan bahan produksi	6	4	5	5	4	24	44
26	Gerai PNPM	13	12	13	10	12	60	5
27	MCK	12	10	10	10	11	53	12

28	MCK	11	10	10	9	9	49	16
29	Sumur dan MCK	10	10	8	9	9	46	19
30	MCK	8	8	8	7	7	38	27
31	MCK	6	5	4	5	4	24	45
32	Posyandu	11	10	11	10	10	52	13
33	Posyandu	10	9	8	9	9	45	20
34	Posyandu	5	4	4	4	3	20	48
35	Sarana Air Bersih	11	10	10	10	10	51	14
36	Sarana Air Bersih	10	9	8	8	9	44	21
37	Sarana Air Bersih	9	8	8	8	8	41	24
38	Sarana Air Bersih	5	3	4	3	4	19	49
39	Polindes	8	6	6	8	7	36	29
40	Rehab Mesjid	9	7	7	7	7	37	28
41	Mesjid Jami	8	7	6	6	8	35	30
42	Majlis Ta'lim	5	4	3	3	3	18	50
43	Majlis Ta'lim	8	7	6	6	7	34	31
44	Mushola	7	7	7	6	6	33	32
45	Bantuan Traktor	10	10	10	10	10	50	15
46	Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	7	6	6	6	7	32	33
47	Bantuan bibit ternak hewan	10	9	8	8	8	43	22
48	Bantuan ternak lele dumbo	7	6	6	7	6	32	34
49	Lisdes	7	6	6	6	6	31	35
50	Bantuan Siswa Miskin (BSM)	7	6	6	5	5	29	37

HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	Belum ada pembangunan TPT	Belum pernah di bangun TPT + pagar tembok pengaman	Gotong royong, swadaya	TPT/Bronjong	Pembangunan TPT/Bronjong
2	Belum ada pembangunan TPT	Belum pernah di bangun TPT	Gotong royong, swadaya	TPT	Pembangunan TPT
3	Belum ada pembangunan TPT	Belum pernah di bangun TPT	Gotong royong, swadaya	TPT	Pembangunan TPT
4	Belum ada pembangunan Pesantren	Belum pernah di bangun Pesantren	Lahan, swadaya, santri, guru	Pembangunan Pesantren	Pembangunan Pesantren
5	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Belum pernah di bangun sumur pantek	Lahan, swadaya, gotong royong	Bantuan Sumur Pantek	Bantuan Sumur Pantek
6	Sebagian warga tinggal di tempat yang tidak layak huni	Belum ada bantuan pembangunan rumah warga	Masyarakat, lahan	Rutilahu	Rutilahu
7	Masih sulit melewati wilayah daerah lain	Belum adanya tembusan pembuka jalan	Swadaya, gotong royong	Jalan Tembusan (Buka jalan)	Jalan Tembusan (Buka jalan)
8	Jalan masih tanah	Belum adanya pembangunan jalan lingkungan	Swadaya, gotong royong	Jln Lingkungan	Pembangunan Jln Lingkungan
9	Jalan lingkungan kondisinya rusak	Belum di laksanakan perehaban jalan lingkungan	Swadaya, gotong royong	Jalan Kp. Ciseureuh	Pembangunan Jalan Kp. Ciseureuh
10	Kurangnya rasa keamanan bagi warga	Belum adanya fasilitas pembangunan Pos Ronda	Lahan, masyarakat, gotong royong	Pos Ronda	Pembangunan Pos Ronda
11	Kurangnya peelayanan bagi warga di tingkat Rukun Warga	Belum ada bangunan Balai RW	Lahan, masyarakat, pengurus RW	Balai RW	Pembangunan Balai RW
12	Jembatan yang tidak memadai	Belum ada pembangunan jembatan yang memadai	Warga, gotong royong, swadaya	Jembatan	Pembangunan Jembatan
13	Saluran air hujan tidak mengalir lancar	Belum adanya pembangunan Drainase	Swadaya, gotong royong	Drainase	Saluran Drainase
14	Saluran air hujan tidak mengalir lancar	Belum adanya pembangunan Drainase	Swadaya, gotong royong	Drainase	Saluran Drainase
15	Sebagian warga tinggal di tempat yang tidak layak huni	Belum ada bantuan pembangunan rumah warga	Masyarakat, lahan	Bedah Rumah	Bedah Rumah

16	Kurangnya kenyamanan pelayanan masyarakat	Perehaban Desa belum selesai	Aparatur Desa, Masyarakat	Rehab Desa	Rehab Desa
17	Belum ada pengaturan debit air teratur ke petani	Belum ada pembangunan saluran irigasi	Petani, swadaya, gotong royong	Saluran Irigasi Cisagu	Saluran Irigasi Cisagu
18	kurangnya keterampilan masyarakat	Belum adanya pelaksanaan pelatihan komputer	Masyarakat	Kursus Komputer	Kursus Komputer
19	Kurangnya kualitas SDM keagamaan	Belum adanya pembangunan Madrasah	Lahan, Murid, guru	Madrasah	Pembangunan Madrasah
20	Kurangnya kualitas SDM keagamaan	Belum adanya pembangunan Madrasah	Lahan, Murid, guru	Madrasah	Pembangunan Madrasah
21	Belum memadai tempat yang memadai untuk sekolah siswa usia dini	Belum adanya bantuan pembangunan TKA	Lahan, murid, guru, swadaya	TKA	Pembangunan TKA
22	Banyak masyarakat yang kekurangan modal usaha		Kelompok SPP, tabungan	Perguliran SPP	Perguliran SPP
23	kurangnya keterampilan masyarakat	Belum adanya pelaksanaan pelatihan komputer	Masyarakat	Pelatihan Menjahit	Pelatihan Menjahit
24	Kekurangan alat dan bahan produksi usaha	Belum adanya bantuan alat dan bahan produksi	Masyarakat	Bantuan Alat dan bahan produksi	Bantuan Alat dan bahan produksi
25	Kekurangan alat dan bahan produksi usaha	Belum adanya bantuan alat dan bahan produksi	Masyarakat	Bantuan Alat dan bahan produksi	Bantuan Alat dan bahan produksi
26	Belum adanya tempat yang menampung hasil kelompok	Belum adanya pembangunan Gerai PNPM	Lahan, masyarakat, gotong royong	Gerai PNPM	Pembangunan Gerai PNPM
27	Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan	Belum adanya pembangunan MCK	Lahan, swadaya, gotong royong	MCK	Pembangunan MCK
28	Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan	Belum adanya pembangunan MCK	Lahan, swadaya, gotong royong	MCK	Pembangunan MCK
29	Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan	Belum adanya pembangunan MCK	Lahan, swadaya, gotong royong	Sumur dan MCK	Sumur dan MCK
30	Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan	Belum adanya pembangunan MCK	Lahan, swadaya, gotong royong	MCK	Pembangunan MCK
31	Masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan	Belum adanya pembangunan MCK	Lahan, swadaya, gotong royong	MCK	Pembangunan MCK

32	Kurang nyaman melakukan tempat penimbangan	Belum adanya pembangunan Posyandu	Lahan, Kader, Ibu, Bayi dan balita	Posyandu	Pembangunan Posyandu
33	Kurang nyaman melakukan tempat penimbangan	Belum adanya pembangunan Posyandu	Lahan, Kader, Ibu, Bayi dan balita	Posyandu	Pembangunan Posyandu
34	Kurang nyaman melakukan tempat penimbangan	Belum adanya pembangunan Posyandu	Lahan, Kader, Ibu, Bayi dan balita	Posyandu	Pembangunan Posyandu
35	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Belum pernah di bangun Sarana Air Bersih	Lahan, swadaya, gotong royong	Sarana Air Bersih	Sarana Air Bersih
36	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Belum pernah di bangun Sarana Air Bersih	Lahan, swadaya, gotong royong	Sarana Air Bersih	Sarana Air Bersih
37	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Belum pernah di bangun Sarana Air Bersih	Lahan, swadaya, gotong royong	Sarana Air Bersih	Sarana Air Bersih
38	Masyarakat kekurangan air untuk kebutuhan sehari - hari	Belum pernah di bangun Sarana Air Bersih	Lahan, swadaya, gotong royong	Sarana Air Bersih	Sarana Air Bersih
39	Tempat pelayanan kesehatan yang berjarak jauh	Belum adanya bantuan pembangunan Polindes	Lahan, swadaya, kader, dokter, Perawat	Polindes	Pembangunan Polindes
40	Kurang nyamannya tempat beribadah	Belum ada perehaban Mesjid	Swadaya, gotong royong	Rehab Mesjid	Rehab Mesjid
41	Kurang nyamannya tempat pendidikan keagamaan	Belum ada pembangunan Majelis Talim	Gotong royong, swadaya	Mesjid Jami	Mesjid Jami
42	Kurang nyamannya tempat pendidikan keagamaan	Belum ada pembangunan Majelis Talim	Gotong royong, swadaya	Majlis Ta'lim	Majlis Ta'lim
43	Kurang nyamannya tempat pendidikan keagamaan	Belum ada pembangunan Majelis Talim	Gotong royong, swadaya	Majlis Ta'lim	Majlis Ta'lim
44	Kurang nyamannya tempat beribadah	Belum ada pembangunan Mushola	Gotong royong, swadaya	Mushola	Mushola
45	Kurangnya hasil kualitas panen	Belum adanya bantuan traktor	Petani, swadaya	Bantuan Traktor	Bantuan Traktor
46	Kurangnya pengetahuan petani mengenai pertanian	Belum pernah di adakan pelatihan dan penyuluhan pertanian	Petani, masyarakat, pemateri	Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian
47	Masih kurangnya hasil ternak	Belum adanya bantuan bibit ternak hewan	Peternak, swadaya	Bantuan bibit ternak hewan	Bantuan bibit ternak hewan
48	Masih kurangnya hasil ternak	Belum adanya bantuan ternak	Kelompok, swadaya	Bantuan ternak lele dumbo	Bantuan ternak lele dumbo
49	Masih ada warga yang belum ada	Belum adanya bantuan lides	Masyarakat	Lides	Lides

	penerangan				
50	Masih banyak anak berprestasi putus sekolah kearena tidak mampu	Belum adanya bantuan Siswa Miskin (BSM)	Masyarakat	BanTuan Siswa Miskin (BSM)	BanTuan Siswa Miskin (BSM)

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP
TAHUN 2019**

Desa : Cianting
Kecamatan : Sukatani
Kabupaten : Purwakarta

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET	
1	Lisdes	Agar ada penerangan jalan umum	Rt 23/08	Masyarakat	12 KK	v
2	Bedah Rumah	Meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari	Rt 21/06	Masyarakat	5 KK	v
3	Drainase	Melancarkan pengairan sawah	Rt 19/05	Masyarakat	300 m	v
4	Sarana Air Bersih	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Rt 14, 16/04	Masyarakat	1 Paket	v
5	Posyandu	Meningkatkan kesehatan bayi, balita, dan ibu hamil	Rt 04	Masyarakat	1 Unit	v
6	Bantuan Siswa Miskin (BSM)	Meningkatkan kualitas SDM	Rt 04	Masyarakat	1 Paket	v
7	TPT	Agar tidak terjadi longsor	Rt 19/05	Masyarakat	200 m	v
8	MCK	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Rt 19/05	Masyarakat	1 Paket	v
9	Pelatihan Menjahit	Meningkatkan keterampilan masyarakat	Dusun I & II Rt 07,08, 19,25	Masyarakat	4 Kelompok	v
10	Majlis Talim	Meningkatkan pendidikan keagamaan bagi ibu - ibu dan anak -anak	Rt 06,02	Masyarakat	1 Unit	v
11	Perguliran SPP	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Desa	Masyarakat	13 Kelompok	
12	TKA	Meningkatkan pendidikan anak usia dini	Rt 17/05	Masyarakat	6 x 12 m	v
13	Bantuan Sumur Pantek	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Desa	Masyarakat	12 Kelompok	

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES
TAHUN 2020**

Desa : Cianting
Kecamatan : Sukatani
Kabupaten : Purwakarta

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET
1					
2					
3					
4					
5					

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES
TAHUN 2021**

Desa : Cianting
Kecamatan : Sukatani
Kabupaten : Purwakarta

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET
1					
2					
3					
4					
5					

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES
TAHUN 2022**

Desa : Cianting
Kecamatan : Sukatani
Kabupaten : Purwakarta

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET
1					
2					
3					
4					
5					

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES
TAHUN 2023**

Desa : Cianting
Kecamatan : Sukatani
Kabupaten : Purwakarta

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET
1					
2					
3					
4					
5					

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES
TAHUN 2024**

Desa : Cianting
Kecamatan : Sukatani
Kabupaten : Purwakarta

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET
1					
2					
3					
4					
5					

Demikian berita acara ini dibuat dishkan dengan penuh tanggap tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianting, 2018

Pimpinan Rpat

Sekretris/Notulis

ENDANG M

ALI FATAH

Mengethui

Kepala Desa Cianting

ENGKOS KOSWARA

**Mengethui dan menyetujui
Wakil peserta musyawarah**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Irwan M Ridwan	Dusun I	1.....
2. Suparman	Ketu Rw 003	2.....
3. Lilis Herawati	Ketua RT 009	3.....
4. Pipih Sopiah	Kader Posyandu	4.....
5. Cici Darlina	Ketua PKK	5.....
6. Ust Emuh	Tokoh Masyarakat	6.....
7. Dudung	Bamusdes	7.....
8. Amsori	Ketua LPM	8.....
9. Agus Suhendar	Ketua Karang Taruna	9.....
10. Jaja S Sutardi	Ketua RW 007	10.....

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDESA**

Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk periode 2019-2024 Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat maka pada :

Hari / Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan musyawarah **pembentukn Tim Penyusun RPJMDesa** yang dihadiri oleh Kepala Desa, KPMD,TPK, Bamusdes, tokoh masyarakat, dan wakil perempuan serta unsur-unsur yang terkait dengan pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau tofik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber :

A. Materi atau topik

- 1. Pembahasan Tupoksi Tim Penyusun RPJMDesa
- 2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
- 3. RKTL

B. Unsur pimpinan rapat dan narasumber

Pimpinan rapat : Endang M

Sekretaris/Notuleis : Ali Fatah

Narasumber : 1. Engkos Koswara

2 H. Usep Saepudin

3 Ade Sudrajat

4 Otih Hotimah

5 Ust Acep Jaini Nurdin

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atu topik diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberpa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari pertemuan rapat tersebut yaitu :

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat dishkan dengan penuh tanggap tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianting, 2018

Pimpinan Rpat

Sekretris/Notulis

ENDANG M

ALI FATAH

Mengethui

Kepala Desa Cianting

ENKOS KOSWARA

**Mengethui dan menyetujui
Wakil peserta musyawarah**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11. Irwan M Ridwan	Dusun I	1.....
12. Suparman	Ketu Rw 003	2.....
13. Lilis Herawati	Ketua RT 009	3.....
14. Pipih Sopiah	Kader Posyandu	4.....
15. Cici Darlina	Ketua PKK	5.....
16. Ust Emuh	Tokoh Masyarakat	6.....
17. Dudung	Bamusdes	7.....

18. Amsori	Ketua LPM	8.....
19. Agus Suhendar	Ketua Karang Taruna	9.....
20. Jaja S Sutardi	Ketua RW 007	10.....